

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999.

Pada dasarnya, HAM sebagai pelindung rakyat/masyarakat, terkait erat dengan pembicaraan tentang prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dan prinsip negara hukum<sup>1</sup>. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat didalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dimuka hukum juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*)<sup>2</sup>. Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi

---

<sup>1</sup> Mfif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum UNISDA, Lamongan, hlm. 161.

<sup>2</sup> Andi sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 109.

dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang melindungi Hak Asasi Manusia, karena Negara Indonesia meletakkan hak-hak asasi utama kedalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 27, 28 huruf a sampai dengan huruf j, 29, 30 ayat (1), 31, 32 ayat (1), 33, dan 34. Hal ini mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang tertulis, berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dibawahnya.<sup>4</sup>

Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana, maupun terdakwa sebagaimana Pasal 1 butir 15 adalah “seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan” juga mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *A De Charge*)”<sup>5</sup> dan hak terdakwa untuk mengajukan saksi dan seseorang yang memiliki keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, hlm. 65.

<sup>4</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>5</sup> Andi sofyan dan Abd.Asis, Op. Cit. hlm.59.

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.<sup>6</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>7</sup>

Hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 KUHAP telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi tersangka dan terdakwa untuk membuktikan dalilnya atau membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Keterangan saksi yang menguntungkan ini dapat meringankan tuntutan pidana bahkan dapat membebaskan tersangka atau terdakwa dari ancaman pidana, namun menjadi persoalan manakala dalam prakteknya dalam tingkat pemeriksaan, hak tersangka dan terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tidak diberikan, sebagaimana Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzzakir mengatakan, “secara norma, aturan tentang hak tersangka yang mengajukan saksi sudah tepat. Namun, permasalahan muncul karena dalam praktiknya,

---

<sup>6</sup>Ibid. hlm. 66.

<sup>7</sup>Djoko Prakoso,S.H, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

hak tersangka sering tidak diberikan penyidik”.<sup>8</sup> Kita juga telah menyaksikan betapa simpang siurnya keadaan pada saat yuris berbicara mengenai mafia pengadilan. Prof. Asidikin muncul dengan angka yang mengejutkan, yaitu hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar (kompas 4 Desember 1994). Tetapi Prof. Asidikin tidak berdiri sendiri, karena beberapa tahun yang lalu Hakim Agung Andojo Soetjipto pernah dalam suatu surat kabar di Ibu Kota dengan jujur membeberkan praktek negatif dalam Mahkamah Agung yang diuraikan dengan lebih rinci.<sup>9</sup> Masalah ini terjadi bukan hanya karna faktor dari penegak hukumnya yang menyimpang tetapi juga tersangka dan terdakwa seringkali tidak mengetahui adanya hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut, dalam hal apa ia dapat menggunakan hak tersebut, maupun kendala-kendala lainnya yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dalam menghadirkan saksi yang menguntungkan, padahal Hukum Acara Pidana mempunyai *spirit* untuk menjamin adanya pelaksanaan proses hukum yang adil dan layak (“*due proces of law*”) dan menghindarkan diri dari praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang atau *arbitrary process* diseluruh elemen dalam sistem pradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul Tinjauan

---

<sup>8</sup>Arfi Bambani Amri, Desy Afrianti, *yusril minta MK tegaskan hak tersangka*, hlm. 1, <http://www.viva.co.id>, 04 september 2015.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 240

<sup>10</sup>Pujijono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 101.

Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) Di Semua Tingkat Pemeriksaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah yakni :

1. Dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan?
2. Apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan? dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan skripsi.
- b. Pembentuk Undang-undang sebagai saran dalam membentuk undang-undang yang selalu berkembang.
- c. Aparat penegak hukum yakni catur wangsa (polisi, jaksa, hakim dan advokat) di Indonesia agar lebih memahami dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan.
- d. Masyarakat agar memiliki pengetahuan seputar dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian/skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 KUHP Tentang Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) Di Semua Tingkat Pemeriksaan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dalam hal apa tersangka atau terdakwa dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan. Ada beberapa skripsi yang temanya sama yaitu:

1. Sapto Budoyo, No. Mahasiswa B4A 006 053, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008, Menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Pradilan Pidana, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana?, Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana? Dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Hasil penelitian adalah Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana, Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan tidak berpihak.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi Sapto Budoyo baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang saksi.

2. Marfita Kunto Rahayu, No. Mahasiswa E1A008022, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2013, Menulis skripsi dengan

judul Kedudukan Saksi *A De Charge* Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi *A De Charge* Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa ijin edar (tinjauan yuridis putusan nomor: 113/pid.sus/2010/pn. clp), rumusan masalah yang diajukan adalah: Mengapa saksi *A De Charge* dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2010/PN.CLP ? dan Bagaimanakan kekuatan pembuktian keterangan saksi *A De Charge* dalam tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa ijin edar pada Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2010/PN.CLP ?, Hasil Penelitian adalah Saksi *A De Charge* dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Nomor:113/Pid.Sus/2010/PN.CL Padahal untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, untuk mengungkapkan fakta, dan menegakan keadilan. Adapaun Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *A De Charge* dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi *A De Charge* yang diberikan dipersidangan untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 4 (empat) bulan, 3 (tiga) hari terhadap terdakwa.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi Marfita Kunto Rahayu baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang saksi.



3. Muhammad Ayodia Rizaldi, No. Mahasiswa 030200099, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, Tahun 2008, Menulis skripsi dengan judul Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara), rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimanakah kedudukan saksi didalam pembuktian perkara pidana?, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban?, dan Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap saksi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?. Hasil Penelitian adalah bahwa saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana, keterangan saksi menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus. Perlindungan dan hak-hak yang terdapat dalam UU ini sudah cukup memadai, dalam arti perinsip-prinsip dan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi dan atau korban yang mendapat ancaman dan atau tekanan tersebut sudah terakomodasi dalam UU ini. Bahwa walaupun sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan perlindungan kepada para saksi dan korban selama berada dalam pemeriksaan di Kepolisian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi Muhammad Ayodia Rizaldi baik melalui identitas,

judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang saksi.

## **F. Batasan Konsep**

### 1) Tinjauan

Tinjauan adalah cara memandang, mengamati sesuatu melalui suatu cara tertentu, atau membuat suatu gambaran.<sup>11</sup>

### 2) Hak

Hak adalah (yang) benar, (yang) sungguh ada, kebenaran.<sup>12</sup>

### 3) Tersangka

Tersangka yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### 4) Terdakwa

Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>13</sup>

### 5) Saksi

Saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

### 6) Ahli

---

<sup>11</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press. Jakarta, hlm. 284.

<sup>12</sup>W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.hlm. 397

<sup>13</sup>Andi sofyand dan Abd. Asis, Op. Cit., hlm. 55.

Ahli adalah orang yang mahir (paham sekali) disuatu ilmu (pengetahuan, kepandaian).<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian menggunakan data sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer :

1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

#### b. Bahan hukum sekunder :

1. Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian dan internet.

---

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit., 12

## 2. Narasumber.

### c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

## 3. Cara Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, hasil penelitian, dan internet.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Bapak Ayun Kristiyanto, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah

atau keadaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

